

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) termasuk juga pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia telah menyelenggarakan lima kali pemilu legislatif dan empat kali pemilu presiden pasca reformasi, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.

¹ Steidy Rundengan, *Problematika Pemilu Serentak 2024 dan Rekonstruksi Regulasi*. Diakses melalui https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulut/data_monografi/Artikel_Hukum_Steidy_Rundengan,tanggal_21_juni_2023_jam_22.00_WIB

Sebagai Negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, maka proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu perlu diadakan Pemilihan Umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggaraan Pemilihan Umum di sebagian wilayah Papua memiliki karakter tersendiri karena pelaksanaannya yang berbeda dari Pemilihan Umum secara umum.²

Jika selama ini kita hanya mengenal bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di dalam daerah pastinya dilaksanakan secara “Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia” (Luberjudil), maka ada sebagian wilayah di Papua yang masih menggunakan Pemilihan Umum dengan sistem noken dan/atau sistem ikat. Hal ini disebabkan karena kebudayaan masyarakat adat Papua dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu (“Pria Berwibawa” atau “The Big Man”) saja sebagai perwakilan untuk mengambil keputusan.³

Praktek noken dalam pelaksanaan pemungutan suara pemilu di Papua telah dilaksanakan paling tidak sejak pemilu tahun 1971 dan masih dipraktekkan sampai pada penyelenggaraan Pemilu pada Tahun 2018 di Provinsi Papua.

² Muhammad Malikul Lubbi , "Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional, Vol. 2, Article 26,"Dharmasisya" (Jurnal Program Magister Hukum FHUI,2023),h 1931.

³ Achmad Sodiki, *Konstitusi*,Vol 6, No. 2,(Artikel Jurnal Ol. Jurnal Konstitusi,2009)

https://mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf,diakses pada 21 Juni 2023 jam 22.00 Wib.

Mahkamah Konstitusi sendiri telah melegitimasi praktek tersebut melalui amar putusannya yaitu Putusan No.47-48/PHPU.A-VI/2009 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Kabupaten Yahukimo dn diperkuat melalui Putusan No. 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.2 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu telah mengatur mekanisme pelaksanaan sistem noken tersebut untuk melalui Keputusan KPU Provinsi Papua No s1/Kpts/Kpuprov.030/2013 Tentang Juknis Tatas Cara Pungut Hitung Suara.⁴

Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara.⁵ Persoalan pilkada yang dihadapi Papua bukan hanya ditandai dengan jumlah sengketa pilkada Provinsi Papua di MK. Menurut catatan Kapolda Papua, Irjen Paulus Waterpauw, konflik pilkada di Papua tahun 2017 ini telah mengakibatkan munculnya enam kasus yang tengah diproses pihak kepolisian daerah Papua.⁶ Dari sejumlah masalah yang diangkat melalui media massa terkait pilkada di Provinsi Papua, penulis membaginya ke dalam beberapa kategori. Pertama, pola bigman, dimana pemberian suara diserahkan atau diwakilkan kepada ketua adat. Dalam pola ini, warga sepenuhnya dan menyerahkan pilihan kepada pemimpin sebagai

⁴ Digugat ke MK", artikel dalam online. <http://www.jpnn.com/news/wow-7-dari-8-hasil-pilkada-dipapua-barat-digugat-ke-mk>, (2018). diakses pada tanggal 21 Juni 2023 jam 22.15 Wib.

⁵ "Pilkada di Papua Paling Bermasalah", artikel dalam online. Koran Tempo, 21 Maret 2017, 9. Diakses pada tanggal 21 Juni 2023 jam 22.16 Wib.

⁶ Tebay, Neles. "Sistem Noken dan Demokrasi", Artikel dalam online, <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/21/17470521/Sistem.Noken.dan.Demokrasi>, diakses pada tanggal 21 Juni 2023 jam 22.20 Wib.

ekspresisketaatan. Kedua, netralitas penyelenggara pilkada yang rendah. Beberapa kasus yang memperlihatkan hal tersebut tampak dalam kasus KPU Intan Jaya dan Puncak Jaya⁷. KPU Intan Jaya dan KPU Puncak Jaya dalam menetapkan pemenang pilkada tidak dalam menghitung suara di semua distrik. Bahkan rekomendasi dari pihak Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tolikara kepada KPU Tolikara agar dilakukan pemungutan suara ulang tidak dilakukan KPU Tolikara. Penyebab ketidak netralan penyelenggara pilkada biasanya disebabkan karena faktor ekonomi dan memanfaatkan kondisi geografis di daerah pegunungan yang sulit untuk diawasi.

Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui Pemilu yang dilaksanakan secara periodik. Pemilihan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali merupakan pesta demokrasi terbesar untuk rakyat. Memilih pemimpin dalam sistem Pemilu merupakan sikap politik yang sangat penting, karena seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden No. 22 Tahun 2007, rakyat Indonesia diberi kewenangan memilih pemimpinnya (Presiden) secara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Seharusnya dalam Pemilu Presiden secara langsung dan periodik ini, rakyat sebagai pemilih memberikan suaranya

⁷ "Sengketa Pilkada: Persoalan di Empat Daerah Didalami", Kompas, 22 Maret 2017, 2, pada tanggal 21 Juni 2023 jam 22.20 Wib

di tempat-tempat pemungutan suara secara langsung tanpa melalui perwakilan orang maupun lembaga.

Sehingga dengan sistem Pemilu seperti ini seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku dapat mewakili atau mengintervensi seseorang dalam memilih calon pemimpinnya. Sistem Pemilu Presiden yang demikian ini secara konstitusional seharusnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun pada prakteknya tidak demikian karena di beberapa wilayah Papua pemilihan Presiden dijalankan dengan menggunakan sistem Noken. Ketetapan⁸ Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, Nomor Urut 1 (H. Prabowo Subianto dan Ir. H. M. Hatta Rajasa) bertanggal 25 Juli 2014 yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/123/SJ, bertanggal 23 Juli 2014, memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, yang kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 26 Juli 2014 dengan Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014 dan telah diperbaiki yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Agustus 2014. bahwa terhadap perkara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Nomor 1455/KPU/VIII/2014 perihal Persiapan Penyusunan Alat Bukti PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, tanggal 4 Agustus 2014, sebagai Termohon yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari

⁸ Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU-PRES/XII/2014

Selasa, tanggal 5 Agustus 2014, yang pada pokoknya KPU memohon pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan kebijakan KPU yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pengawas Pemilu, Saksi Pasangan Calon, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk membuka kotak suara tersegel dan mengambil dokumen berupa Formulir C1 plano, C1 Folio Berhologram, dan Salinan C1 Folio serta dokumen untuk pembuktian lainnya (DPT, DPTb, DPK, DPKTb, dan Model C7) dalam rangka pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak diikuti dengan perubahan undang-undang tentang pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Provinsi Papua sebagai salah satu daerah otonomi dan desentralisasi simetris dan juga asimetris melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak melihat ini sebagai sesuatu yang urgen yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua (PERDASI) ataupun Peraturan Daerah Khusus (PERDASUS). Selama 11 kali pemilihan umum dilaksanakan di Republik Indonesia, tidak ada satu pasalpun dalam undang-undang pemilihan umum yang mengatur tentang hal-hal khusus yang seharusnya diberlakukan secara khusus di daerah khusus dan dengan aturan khusus sebagai penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang hingga saat ini masih hidup ditengah-tengah masyarakat di Povinsi Papua.

Noken adalah sebuah system ada dua pola yang dipakai dalam sistem ini pola pertama pilihan suara seluruh anggota suku diwakilkan kepala kepada kepala suku masing-masing pola kedua noken berfungsi sebagai pengganti kotak suara di mana kertas suara pemilih dimasukkan dalam noken-nokening gantung dan dihitung sesuai sejumlah beberapa partai atau Pasangan calon yang akan mewakili suatu daerah di Papua praktek semacam itu mendapat kritik tajam dari banyak pihak sejak diterapkan secara terpisah di sejumlah Kabupaten tidak menerapkan praktik demokratis yang sesungguhnya semoga membunuh orang lain untuk memilih dengan hati nurani Siapa yang harus dia pilih.⁹ Karena sistem ini menggunakan pigmen atau kepala suku mengklaim suara salah satu kampung dan diberikan keselarasan terus calon dari beberapa calon beberapa hal diputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan terkait penggunaan sistem noken di Provinsi Papua pun dinilai tidak konsisten dalam perannya sebagai penjaga konstitusi negara hukum dan demokrasi serta hak asasi manusia di Provinsi Papua.

Sistem Noken itu sendiri adalah sistem Pemilu dengan mekanisme adanya kesepakatan dari masyarakat yang dilakukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan surat kuasa yang akan diisikan pada Noken. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto memaparkan sejumlah kasus pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat di kabupaten pegunungan di Papua berbeda dengan

⁹ Muhammad Malikul Lubbi, *Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional*, Vol 1, Dharmasisya, 2 Juni 2021, h.903

berbagai wilayah Indonesia lainnya karena dalam sistem kebudayaan masyarakat Papua, pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem noken atau ikat. Di dalam tradisi masyarakat di wilayah pegunungan Papua untuk mengambil keputusan biasanya dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu.

Implikasi dari penggunaan sistem noken ternyata menimbulkan diskriminasi antar suku di Provinsi Papua, melanggar prinsip negara hukum, demokrasi serta Hak Asasi Manusia. Penelitian ini selanjutnya difokuskan untuk melihat bagaimana perdebatan tentang sistem noken ini dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak sipil warga, demokrasi, pluralisme hukum dan pada tujuan yang lain bagaimana dinamika empiris di lapangan sehingga walaupun dalam magnitude yang rendah, sistem noken ini tetap mendapatkan resistensi dari berbagai pihak.¹⁰

Sistem Noken sendiri dibagi dua. Sistem Noken yang pertama menggunakan pola Big Men atau suara diserahkan dan diwakili ketua adat, sehingga ketua adat yang akan menentukan pilihan masyarakat tersebut. Sedangkan sistem Noken kedua, polanya menggunakan kesepakatan dari masyarakat setempat yang dilakukan di TPS dengan surat suara diisi pada Noken. Kesepakatan masyarakat tersebut ditetapkan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Kedua sistem Noken dalam Pemilu Presiden tersebut, baik yang menggunakan pola Big Men maupun pola kesepakatan, dalam beberapa hal menurut beberapa pihak dipandang kontradiksi

¹⁰ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 *tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua*

dengan prinsip Undang-Undang pemilu No.07 Tahun 2017¹¹ yang menganut azas Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil. Kontradiksi sistem Noken dengan Undang-Undang Pemilu No.07 tahun 2017, menurut beberapa pihak selain tidak langsung dalam memilih calon pemimpinnya juga tidak ada kerahasiaan dalam proses pemilihannya.

Melihat kontradiksi diatas timbul sebuah pertanyaan apakah benar sistem Noken dalam Pemilu Presiden di Papua ini sudah mencederai azas Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil jawaban terhadap pertanyaan itu memerlukan penelitian lebih mendalam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban secara objektif.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara ilmiah dalam bentuk skripsi berjudul **“Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/Phpu/2014 Terkait Sistem Noken Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Prsiden Di Papua Persepektif Siyasayah Dusturiyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan judul sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Yuridis Mahkamah Konstitusi Memperbolehkan Sistem Noken Dalam Keputusan Mahkamah

¹¹ Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum, Pasal 22E

Konstitusi No 1/PHPU.PRESS/2014 Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua ?

2. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-VII/2014 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperbolehkan Sistem Noken Dalam Keputusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRESS/2014 Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PRES-VII/2014.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang penulis paparkan diatas adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan para pembaca khususnya bagi mahasiswa dan akedemisi lainnya. selain itu dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah dan melengkapi perbendahataan dan koleksi karya iliah dengan memberikab kontribusi pemikiran hukum tata negara tentang pengaturan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/Phpu/2014 Tentang Sistem Noken Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Prisiden Di Papua Persepektif Siyasayah Dusturiyah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penulis maupun

orang lain dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi para pembaca S1 Jurusan Hukum Tata Negara. Penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui pengaturan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/Phpu/2014 Tentang Sistem Noken Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Prisiden Di Papua Persepektif Siyasah Dusturiyah.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada:

N O	JUDUL	PEMBAHASAN	PERSAMAAN PENELITIAN	PERBEDAAN PENELITIAN
1.	Diktol Uopmabin, Penerapan Sistem Noken Dalam Pelaksanaan Pilkada Di Distrik Bomela Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua	Membahas tentang bagaimana penerapan Sistem Noken Dengan Mufakat Big Man Dalam Pelaksanaan pilkada di Distrik Bomela	Sama-sama membahas Sistem Noken	Penulis mengkaji putusan mahkamah konstitusi No1/phpu.pres s-vii/2014 terkait sistem noken menggunakan metode penelitian hukum normatif

	Tahun 2015, Universitas Kristen Satya Wacana, Tahun 2017.			sedangkan didalam skripsi Diktol mengkaji tentang penerapan sistem noken dalam pelaksanaan pilkada di distrik menggunakan metode deskriptif kalitatif
2	Fahmi Rizqi berjudul, Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Keputusan Mahkamah Konstitusi No 1/PHPU.PR ES-VII/2014 Tentang Gugatan Prabowo	Tinjauan Dusturiah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang penggunaan sistem noken dalam PilPres, kemudian bagaimana pelaksanaan sistem	Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach)	Penulis fokus mengkaji keputusan mahkamah konstitusi perseptif siyasah dusturiyah dengan kesimpulan yang berbeda, menggunakan teori demokrasi, perti mbangan

	<p>Mengenai Penggunaan Sistem Noken Dalam Pemilu Presiden 2014, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2018</p>	<p>noken di Papua menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum.</p>		<p>yuridis MK ,menggunakan materi hukum Peraturan Perundang-Undangan Pemilu UU No.7 Tahun 2017 yang terbaru dan diatur secara teknis mengenai sistem pemilu noken sedangkan didalam skripsi Fahmi mengkaji tentang tinjauan dustriyah keputusan mahkamah konstitusi tentang gugatan prabowo mengenai penggunaan sisten noken menggunakan</p>
--	--	---	--	--

				peraturan perundang-undangan pemilu uu no 22 tahun 2002 pemilu yang lama
3.	Wiwit Pratiwi, Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia, University of Bengkulu Law Journal, Vol 5 No 1, April 2020	Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana sistem pemilu yang menggunakan mekanisme adat yaitu sistem noken yang dilaksanakan masyarakat adat Papua di Indonesia	Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah menggunakan metode penelitian nomatif	Penulis fokus mengkaji keputusan mahkamah konstitusi No1/ phpu.pres s-vii/2014 terkait sistem noken dalam persepektif siyash dusturiyah sedangkan jurnal Wiwit mengkaji tentang bagaimana Sistem Noken Berbasis Hukum Progresif dalam Bingkai

				Demokrasi
--	--	--	--	-----------

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menganalisis tentang Keputusan Mahkamah Kontitusi No 1/Phpu.Press-Vii/2014 Terkait Sistem Noken . Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitain hukum (*legal research*). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum.¹²

b. Pendekatan Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), dan pendekatan kasus.

- 1) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan dengan peraturan hukum yanSg mengatur tentang pemilihan umum.
- 2) Pendekatan Kasus digunakan untuk menganalisis kasus yang terjadi terhadap pelaksanaan sistem noken.

¹² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Ed.I*, (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2015), h. 254

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normative, sumber penelitian hukum diperoleh dari bahan hukum bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan primer yang diperoleh dari Peraturan Undang-Undang.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yaitu terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2)
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)
3. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
5. KPU Papua No.01/Kpts/Kpu Prov.030/2013
6. Putusan Nomor 14/Phpu.D-Xi/2013,
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 810/Pl.02.6-sKpt/06/Kpu/Iv/2019
8. Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/Phpu/2014 Tentang Sistem Noken Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Papua

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa data yang diperoleh peneliti dari penelitian dan kepustakaan yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal, majalah, karya ilmiah, dokumen yang biasa disediakan dalam perpustakaan maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek kajian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder berupa ensiklopedia dan kamus.

1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari atau mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian hukum dan sumber-sumber tertulis kepustakaan.¹³

2. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yuridis kualitatif, karena datanya berupa bahan hukum maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun bahan hukum yang berkenaan dengan penelitian¹⁴.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h. 77

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992), h.201

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis normatif dengan menggunakan metode interpretasi dan instruksi hukum.

